

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KDRT DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI TINGKAT PENYELIDIKAN (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Blitar Kota)

Ageng Rika Irawati, Ilmu Hukum, Universitas Islam Balitar Blitar,
E-mail: irawatirika19@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT dalam penerapan *restorative justice* di tingkat penyelidikan serta mengidentifikasi faktor penghambatnya di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Blitar Kota. Penelitian ini memakai pendekatan empiris sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, kemudian ditunjang oleh data sekunder yang berasal dari peraturan perundangundangan serta literatur terkait dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini ialah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Blitar Kota telah memberikan perlindungan hukum sesuai kewenangannya, yaitu melakukan penanganan perkara mulai dari penerimaan laporan, pendampingan visum, kerahasiaan identitas korban, kerjasama dengan lembaga terkait, serta menyelesaikan perkara melalui mediasi yang secara substansi sudah memenuhi unsur *restorative justice* sebagaimana tercantum pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, pelaksanaannya masih terhambat oleh faktor masyarakat, budaya patriarki, keterbatasan personel, dan ketiadaan mekanisme pengawasan formal pasca penghentian perkara. Dengan demikian, perlindungan hukum dan penerapan *restorative justice* tersebut sudah berjalan sesuai kewenangan namun belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan penguatan koordinasi, dukungan anggaran, dan pengawasan pasca kesepakatan damai untuk menjamin rasa aman korban.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Perempuan Korban KDRT, Restorative Justice, Penyelidikan*

Abstract

The purpose of this study is to examine the implementation of legal protection for female victims of domestic violence within the context of restorative justice during the investigation stage and to identify inhibiting factors within the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Blitar City Police. This research uses an empirical sociological approach. Primary data was obtained through interviews with the PPA Unit, supported by secondary data from relevant laws and literature, and analyzed using descriptive qualitative methods. The results of this study indicate that the PPA Unit of the Blitar City Police has provided legal protection within its authority, including handling cases from receiving reports, providing assistance with post-mortem examinations, maintaining the confidentiality of victims' identities, collaborating with relevant institutions, and resolving cases through mediation. This substantially fulfills the elements of restorative justice as stipulated in Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice. However, its implementation remains hampered by social factors, patriarchal culture, limited personnel, and the lack of formal oversight mechanisms after a case is closed. Therefore, legal protection and the implementation of restorative justice operate within their respective jurisdictions, but are not yet fully optimal. Therefore, stronger coordination, budgetary support, and post-peace agreement oversight are needed to ensure victim safety.

Keywords: *Legal Protection, Female Victims of Domestic Violence, Restorative Justice, Investigation*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah seyogianya merupakan tempat untuk membina keluarga yang rukun, bahagia, dan sejahtera. Rumah juga menjadi tempat yang aman serta memberi perlindungan bagi semua anggota keluarga, sehingga rumah punya peran penting dalam kehidupan manusia. Rumah memiliki fungsi sebagai fondasi dalam pembentukan sebuah negara dan menjadi unit terkecil dalam struktur masyarakat.¹ Namun, fenomena nyata yang terjadi di Indonesia justru banyak kasus kekerasan yang dilakukan di lingkup rumah tangga. Berdasarkan pemaparan data dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemenppa) memperlihatkan bahwa sejak awal tahun 2025 hingga bulan Oktober ini tercatat ada sebanyak 28.175 kasus kekerasan. Kekerasan ini didominasi oleh korban perempuan yaitu sebanyak 24.046 dengan mayoritas rentang umur 13-17 tahun yang termasuk kategori anak. Sedangkan jika dilihat berdasarkan tempat kejadian, rumah tangga menduduki presentase tertinggi yaitu 58,8%.² Berdasarkan data tersebut terlihat jelas bahwa korban kekerasan didominasi oleh kelompok perempuan dan anak yang mana kekerasan ini dilakukan di lingkungan rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat paling aman.

Perempuan secara biologis merupakan makhluk hidup yang mampu melahirkan keturunan karena peran reproduksi yang dimilikinya. Hal ini menempatkan posisi sentral bagi perempuan dalam kelangsungan hidup manusia. Dalam budaya patriarki, perempuan sering kali dianggap sebagai makhluk yang lemah baik secara fisik maupun emosional dan menduduki posisi di bawah laki-laki. Peran reproduksi perempuan dikaitkan dengan ketergantungan, sehingga mereka diposisikan sebagai objek yang perlu dilindungi atau dikontrol, bukan sebagai subjek yang setara.³ Menurut Elli N Hasbianto, kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena adanya budaya patriarkal yang meyakini bahwa laki-laki superior dan perempuan inferior, sehingga dibenarkan apabila laki-laki menguasai dan mengontrol perempuan. Kondisi tersebut kerap disalahartikan sebagai kewajiban bagi laki-laki untuk mengontrol penuh perempuan atau istrinya.⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan sebagai

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

¹ Eleanora, F. N., & Dewi, A. S. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Perempuan*. Jakarta: Madza Media. hal 1

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). “Data Kekerasan”. SIMFONI PPA. Diakses pada 20 November 2025 pukul 21.03 WIB.

³ Dewi, Ratna. (2020). “Kedudukan Perempuan Dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender.” *NOURA: Jurnal Kajian Gender* 4, no. 1.

⁴ Elli N Hasbianto, (1998). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi*, Jakarta: Mizan Khazanah Ilmu Islam, hal. 27

Korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali menutup diri dan enggan melapor karena dianggap sebagai aib keluarga, sehingga kekerasan dapat berlangsung berulang kali tanpa terungkap ke publik. Disisi lain, dampak yang ditimbulkan oleh korban tidak hanya sakit fisik, tapi juga mental, rasa traumatis yang sulit hilang, dan bisa menyebabkan ketakutan secara berlebih.⁵

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini tertuang pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”*.⁶ Perempuan sebagai korban memiliki hak dalam mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan dan merdeka dari penyiksaan maupun perbuatan yang merendahkan harkat dan martabatnya. Apapun jenis kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap kemanusiaan yang perlu ditiadakan. Di Indonesia hal ini bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang menekankan pada pentingnya pencegahan, penanganan, dan pemulihan terhadap si korban.

Perlindungan hukum adalah langkah nyata yang mampu menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan atau rasa aman terhadap korban supaya dapat menikmati hak-haknya sesuai yang diberikan oleh hukum. Sebagaimana tercantum didalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara penetapan pengadilan”.⁷

Kewenangan kepolisian dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dijalankan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007. Pada pasal 4, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak menjalankan beberapa fungsi antara lain :

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait⁸

Hal ini menjadikan keberadaan Unit PPA memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Di wilayah Polres Blitar Kota, praktik penanganan perkara KDRT menunjukkan bahwa sangat sedikit kasus yang sampai pada tahap pengadilan, karena penyidik lebih mengutamakan mediasi sebagai penyelesaian perkara di luar pengadilan. Proses ini mencerminkan penerapan *restorative justice*, yaitu pendekatan yang mempertemukan seluruh pihak terkait untuk secara bersama-sama mencari jalan keluar atas

⁵ Putu, N., Yulianti, R., Gede, D., & Mangku, S. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Legal Protection of child victims of sexual violence*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 6(2), 342-349.

⁶ Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁸ Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007

permasalahan yang timbul akibat tindak pidana. Upaya tersebut sering kali menjadi dilema bagi korban, negara memberikan pasal yang dapat menjerat pelaku kdrt, tetapi disisi lain pelaku dan korban memiliki hubungan yang dekat sebagai keluarganya sendiri. Dalam berbagai kasus, korban berada pada posisi yang sulit antara melanjutkan proses hukum yang bisa menimbulkan pelaku atau suaminya sendiri dipidana, atau memilih berdamai dan kembali rukuk. Tidak sedikit juga korban yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri penderitaan dengan jalur perceraian.

Mengacu pada definisi Tony Marshall, *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang mempertemukan seluruh pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk secara bersama-sama mencari jalan keluar atas permasalahan yang timbul akibat tindak pidana tersebut, sekaligus mengantisipasi dampak yang mungkin muncul di kemudian hari.⁹ Lebih lanjut pada Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 20 Tahun 2025, upaya *restorative justice* dapat dilakukan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan, dan di tingkat kepolisian umumnya dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, terutama pada kasus KDRT. Pada tahap penyelidikan, belum ada pengawasan langsung dari kejaksaan maupun pengadilan terhadap proses penyelesaian perkara. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk memastikan bahwa pelaksanaan mediasi berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif, dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak tanpa tekanan atau paksaan, serta tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak korban, mengingat korban KDRT sering berada dalam kondisi rentan karena ketergantungan ekonomi maupun keterikatan hubungan keluarga. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji pelaksanaan *restorative justice* secara praktik serta sejauh mana aparat penegak hukum memberikan jaminan perlindungan kepada korban dan kendala-kendala yang dialami.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT dalam penerapan *restorative justice* di tingkat penyelidikan pada Unit PPA Polres Blitar Kota dan apa faktor penghambat dalam penerapan tersebut serta solusinya ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris yang memandang hukum sebagai perilaku nyata masyarakat (*law in action*), sehingga data primer diperoleh langsung dari lapangan dan diperkuat oleh data sekunder.¹⁰ Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Fokus penelitian ini diarahkan pada perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT dalam penerapan *restorative justice* di tingkat penyelidikan pada tahun 2022-2025.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur bersama Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Blitar Kota serta studi dokumen

⁹ Marshall, Tony F.(2009). *Retorative Justice an Overview*. London: Home Office, Information & Publications Group. Hal, 5.

¹⁰ Soekanto, Soerjono. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.

laporan kasus. Data sekunder mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber referensi lain yang relevan.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT Dalam Penerapan Restorative Justice Di Tingkat Penyelidikan Pada Unit PPA Polres Blitar Kota

Berdasarkan hasil wawancara bersama Aipda Diar Swastika Santi, S.Sos selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Blitar Kota, jenis kekerasan dalam rumah tangga yang paling sering dilaporkan di Blitar Kota adalah kekerasan fisik dan penelantaran, dengan korban yang paling banyak dilaporkan adalah istri dan anak. Adapun faktor penyebab yang paling dominan adalah kurangnya komunikasi dan faktor ekonomi, sebab keegoisan masing-masing pihak yang merasa paling benar mengakibatkan tidak terjalinnya komunikasi yang baik sehingga memicu pertengkaran yang berujung kekerasan.¹¹

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Unit PPA Polres Blitar Kota lebih difokuskan pada proses penanganan perkara pidana, sedangkan untuk kebutuhan pendampingan atau rumah aman. Unit PPA melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) DP3AKB Kota Blitar, karena Unit PPA Polres Blitar Kota sendiri tidak memiliki fasilitas rumah aman. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang PKDRT pada praktiknya bersifat responsif dan sepenuhnya dikembalikan pada kehendak korban, bukan bersifat proaktif sebagaimana idealnya diamanatkan undang-undang. Kepala Unit PPA Polres Blitar Kota mengatakan,

*"Kalo perlindungan sementara ini terbentuk dari orangnya atau korbannya, nah karena itupun kita juga harus melalui penetapan pengadilan, dan ternyata korbannya tidak mau, jadi pertimbangannya seperti itu. Tetap dikembalikan kepada di korban."*¹²

Sebagaimana disampaikan oleh Kanit PPA, perlindungan sementara terbentuk dari kehendak korban itu sendiri, sebab pemberiannya juga harus melalui penetapan pengadilan, sehingga apabila korban tidak menghendaki, maka keputusan tetap dikembalikan kepada korban.

Terkait pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana Pasal 10 huruf b Undang-Undang PKDRT, Unit PPA telah mengupayakan pendampingan visum bagi korban kekerasan fisik. Namun demikian, biaya visum pada kasus kekerasan fisik masih dibebankan kepada korban melalui biaya loket di RSUD Mardi Waloyo, karena tidak ditanggung oleh negara, berbeda dengan visum pada kasus persetubuhan di Rumah Sakit Bhayangkara yang ditanggung negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek sarana dan dukungan anggaran masih menjadi kendala dalam pemberian

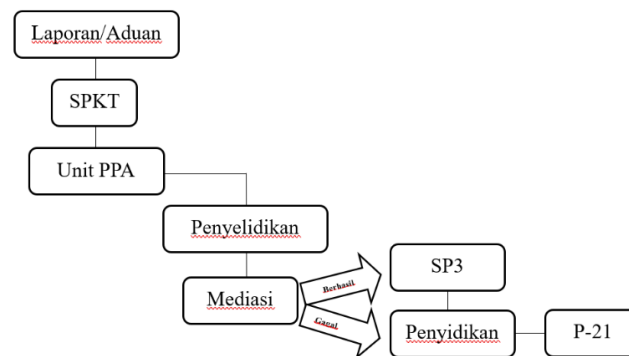
¹¹ Hasil wawancara bersama Aipda Diar Swastika Santi, S.Sos selaku Kanit PPA Polres Blitar Kota pada hari Senin, 2 Maret 2026

¹² Hasil wawancara bersama Aipda Diar Swastika Santi, S.Sos selaku Kanit PPA Polres Blitar Kota pada hari Senin, 2 Maret 2026

perlindungan hukum yang optimal. Di samping itu, selama proses pemeriksaan, Unit PPA juga telah menjaga kerahasiaan identitas para pihak dan memberikan ruang bagi korban untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, sebagaimana diamanatkan Pasal 10 huruf c Undang-Undang PKDRT juncto Pasal 5 ayat (1) huruf c dan i Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

1. Mekanisme Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berikut skema alur penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Unit PPA Polres Blitar Kota.



Gambar 1. Skema alur penanganan perkara KDRT di Unit PPA Polres Blitar Kota.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, alur penanganan perkara KDRT di Unit PPA Polres Blitar Kota diawali dari laporan/aduan yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), yang kemudian diteruskan kepada Unit PPA untuk ditindaklanjuti melalui tahap penyelidikan. Mengingat mayoritas perkara KDRT yang diterima tergolong delik aduan sebagaimana diatur pada Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 46 Undang-Undang PKDRT, maka pada tahap penyelidikan, kepolisian akan meminta keterangan terhadap korban, saksi, dan terlapor, kemudian dilanjutkan dengan gelar perkara untuk menilai tingkat keparahan kekerasan. Apabila perkara tergolong ringan, maka akan diupayakan mediasi terlebih dahulu atas dasar persetujuan korban. Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan damai, perkara dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3); sebaliknya, apabila korban menolak mediasi, perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara (P-21) kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) KUHAP.

Dasar hukum pelaksanaan mediasi oleh kepolisian bertumpu pada kewenangan diskresi sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian dibuatkan aturan lebih spesifik melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga mediasi yang dilakukan Unit PPA tidak lagi bersifat diskresi murni, melainkan telah memiliki regulasi khusus sebagai acuan.

Adapun alur khusus penyelesaian perkara KDRT melalui *restorative justice* terdiri atas lima tahap, yaitu: (1) pemeriksaan keterangan untuk menilai pemenuhan syarat formil dan materiil; (2) mengundang pihak terkait, meliputi korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat; (3) mediasi, dengan penyidik bertindak sebagai mediator

yang netral; (4) gelar perkara khusus untuk menguji keabsahan kesepakatan damai; dan (5) penghentian penyelidikan melalui penerbitan SP3.

2. Data Penanganan Perkara KDRT tahun 2022-2025

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit PPA Polres Blitar Kota, jenis kekerasan yang paling banyak terjadi dalam kurun waktu 2022-2025 adalah kekerasan fisik dengan jumlah tertinggi pada tahun 2022 (23 kasus) yang kemudian menurun signifikan pada tahun 2023 (7 kasus), sebelum kembali meningkat pada 2024 (9 kasus) dan 2025 (12 kasus). Sepanjang periode tersebut, tidak ditemukan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilaporkan, sebagian kasus penelantaran tercatat masing-masing 1 kasus pada 2022, 2023, dan 2024. Data selengkapnya disajikan pada tabel dibawah ini:

<u>Tahun</u>	<u>Jenis KDRT</u>				<u>Penyelesaian</u>		
	<u>Fisik</u>	<u>Psikis</u>	<u>Seksual</u>	<u>Penelantaran</u>	<u>SP3</u>	<u>P-21</u>	<u>Dalam Proses</u>
2022	23	0	0	1	18	2	4
2023	7	0	0	1	6	0	2
2024	9	1	0	1	7	1	3
2025	12	1	0	0	9	0	4

Gambar 2 : Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polres Blitar Kota Tahun 2022-2025

Dari sisi penyelesaian perkara, mayoritas perkara berakhir melalui penerbitan SP3, yaitu 18 perkara pada 2022, 6 perkara pada 2023, 7 perkara pada 2024, dan 9 perkara pada 2025, sementara hanya ada 3 dari total 56 perkara yang berhasil mencapai tahap P-21. Apabila dirinci berdasarkan penyebab penghentian perkara pada masing-masing tahap, diperoleh gambaran sebagai berikut:

<u>Penyelidikan</u>		<u>Penyidikan</u>	
<u>Dicabut</u>	12	<u>Dicabut</u>	4
<u>Mediasi</u>	23	<u>Mediasi</u>	0
<u>Belum final</u>	8	<u>Belum final</u>	5
<u>Restorative Justice</u>	0	<u>Restorative Justice</u>	1

Gambar 3 : Penghentian Perkara KDRT selama Tahun 2022-2025

Berdasarkan data tersebut, penyelesaian mediasi pada tingkat penyelidikan mencatatkan angka tertinggi yaitu 23 perkara, kemudian pencabutan laporan sebanyak 12 perkara pada tingkat penyelidikan dan 4 perkara pada tingkat penyidikan. Dominasi penyelesaian perkara melalui mediasi ini menunjukkan bahwa mayoritas perkara KDRT di Unit PPA Polres Blitar Kota tidak sampai pada proses peradilan, dan pola ini mendorong perlunya kajian lebih lanjut mengenai kesesuaian mediasi tersebut dengan prinsip *restorative justice* serta pemenuhan hak-hak korban perempuan.

3. Kesesuaian Mediasi dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Untuk menilai kesesuaian mediasi yang dilaksanakan Unit PPA Polres Blitar Kota dengan prinsip *restorative justice*, perlu dikaji pemenuhan persyaratan formil dan

materiil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Persyaratan formil meliputi perdamaian dari kedua belah pihak serta pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA, mediasi yang dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak didasarkan pada persetujuan korban.

“Adapun proses mediasi yaitu kami pertemuan antara pihak pelapor dan terlapor, karena kalau kekerasan dalam rumah tangga ini kan delik aduan dan masalah keluarga ya. Setelah dimintai keterangan semua, kami pertemuan mereka, kemudian nanti disampaikan apakah dengan kejadian atau laporan ini tidak ada upaya mediasi atau diselesaikan secara kekeluargaan. Jika ada untuk pihak korban ini dipersilahkan, misalkan apa yang diminta. Kebanyakan itu yang laki-laki tidak akan mengulangi perbuatannya, atau mesti cerai. Dengan adanya kesepakatan itu biasanya untuk mempermudah perceraian. Karena kedua belah pihak sudah ada kesepakatan dituangkan dalam surat pernyataan dan surat kesepakatan setelah itu dicabut.”¹³

Lebih lanjut, untuk pihak-pihak yang diperlukan pada saat mediasi menurut Kanit PPA adalah sebagai berikut:

Untuk pihak-pihak tidak hanya pelaku dan korban tapi juga keluarganya, nanti didalam surat kesepakatan juga ada mengetahui RT. Unit PPA mengupayakan untuk korban mengajak perangkatnya atau tokoh masyarakat tetapi semisal tidak bisa ya kita lanjutkan tanpa adanya perangkat asalkan didalam surat kesepakatan nanti tetap minta tanda tangan RT.”¹⁴

Dari pernyataan diatas bisa disimpulkan bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yaitu didasarkan pada persetujuan dari korban. Dengan mempertemukan pelapor dan terlapor beserta keluarga dan tokoh masyarakat, yang hasilnya dituangkan dalam surat kesepakatan damai. Dalam banyak kasus, isi kesepakatan berupa permintaan maaf, janji tidak mengulangi perbuatan, penggantian biaya pengobatan, hingga kesepakatan untuk melakukan perceraian sebagai bentuk tanggung jawab pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa syarat formil pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Perpol Nomor 8 Tahun 2021 telah terpenuhi.

Sementara itu, persyaratan materiil yang meliputi tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, serta bukan tindak pidana terhadap nyawa orang, juga telah terpenuhi karena mediasi hanya diberikan pada perkara KDRT ringan yang tergolong delik aduan, sedangkan perkara yang mengakibatkan luka berat atau kematian tidak diproses melalui mekanisme ini. Setelah proses mediasi, Unit PPA melaksanakan gelar perkara khusus bersama fungsi internal kepolisian untuk memastikan penghentian perkara tidak dilakukan secara sepihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perpol Nomor 8 Tahun 2021, sebelum diterbitkannya SP3.

Berdasarkan analisis tersebut, praktik mediasi yang dilaksanakan Unit PPA Polres Blitar Kota pada dasarnya telah mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif, yang ditunjukkan melalui: pertama, mediasi dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak; kedua, korban diberikan ruang untuk menyampaikan keinginannya; ketiga, pelaku diwajibkan bertanggung jawab melalui kesepakatan tertulis; keempat, proses

¹³ Hasil wawancara bersama Aipda Diar Swastika Santi, S.Sos selaku Kanit PPA Polres Blitar Kota, pada hari Minggu, 7 Juni 2026

¹⁴ Hasil wawancara bersama Aipda Diar Swastika Santi, S.Sos selaku Kanit PPA Polres Blitar Kota, pada hari Minggu, 7 Juni 2026

melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat; dan kelima, penghentian perkara dilakukan melalui gelar perkara khusus yang tidak bersifat sepihak. Dengan demikian, mediasi yang dilakukan Unit PPA Polres Blitar Kota dapat dikategorikan sebagai bentuk penerapan *restorative justice* yang sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan diatas, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Blitar Kota dilakukan dalam bentuk penanganan perkara. Dalam proses penanganan perkara, Unit PPA Polres Blitar Kota sudah berupaya melindungi hak-hak korban sebagaimana tercantum pada pasal 10 Undang-Undang PKDRT, seperti kebutuhan visum, dan kerahasiaan identitas korban. Lebih lanjut, mekanisme penanganan perkara menunjukkan sebuah pola dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pada perkara yang ringan Unit PPA Polres Blitar Kota mengutamakan upaya mediasi sebagai penyelesaian hukum. Upaya ini ditawarkan setelah anggota PPA melakukan interogasi atau meminta keterangan kepada korban, dan pihak terkait lainnya. Pola ini dibuktikan dengan adanya data yang sudah dipaparkan diatas, bahwa sekitar 41% perkara diselesaikan melalui mediasi di tingkat penyelidikan.

Permasalahannya, upaya mediasi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang spesifik baik dalam KUHAP maupun Undang-Undang PKDRT, sehingga pelaksanaannya berdasarkan kewenangan diskresi kepolisian yang tercantum pada pasal 16 ayat 1 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa dalam upaya mediasi tetap mengedepankan hak-hak korban, maka perlu diuji kesesuaiannya dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa praktik mediasi yang dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sesuai dengan substansi yang ada di Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sehingga mediasi yang dilakukan bisa dikatakan sebagai upaya *Restorative Justice*.

B. Faktor Penghambat Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT

1. Analisis Faktor Penghambat Penerapan *Restorative Justice*

Untuk menganalisis faktor penghambat penerapan *Restorative Justice* di Unit PPA Polres Blitar Kota, penulis menggunakan teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor diantaranya yaitu, faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹⁵

a. Faktor Hukum

Dari sisi faktor hukum, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dinilai sudah cukup memadai. Dari segi persyaratan baik secara formil dan materiil maupun mekanisme yang tercantum didalamnya dapat diimplementasikan dengan baik dan cukup memadai untuk dijadikan landasan dalam penerapan keadilan berbasis

¹⁵ Orlando, Galih. (2022). "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains 6: hal 50-58.

restoratif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga faktor ini bukan merupakan hambatan utama.¹⁶

b. Faktor Penegak Hukum

Dari sisi faktor penegak hukum, keterbatasan jumlah personel menjadi kendala pada saat penanganan perkara, dimana Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Blitar Kota hanya memiliki 6 (enam) personel yang harus menangani seluruh perkara yang melibatkan perempuan dan anak, sehingga penanganan perkara harus dilakukan berdasarkan skala prioritas.

c. Faktor Sarana

Pada faktor sarana, hambatan paling krusial adalah ketiadaan mekanisme pengawasan formal terhadap kepatuhan pelaku pasca penerbitan SP3, sehingga tidak ada jaminan hukum bahwa pelaku akan menaati kesepakatan damai, dan peran pengawasan sepenuhnya bergantung pada keluarga dan masyarakat sekitar.

d. Faktor Masyarakat

Pada faktor masyarakat, hambatan yang paling dominan menurut Kanit PPA adalah adanya perbedaan kehendak antara korban dengan keluarga korban, dimana korban telah bersedia berdamai namun pihak keluarga menolak kesepakatan tersebut karena faktor emosional maupun ketidakpercayaan terhadap pelaku, sehingga menyulitkan proses mediasi meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan korban.

e. Faktor Kebudayaan

Adapun faktor kebudayaan, budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Blitar menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam rumah tangga, sehingga pelaku sering kali enggan mengakui kesalahan, sementara korban berada pada posisi yang lemah secara psikologis maupun emosi dan cenderung memilih menerima kesepakatan damai ataupun pilihan untuk cerai, meskipun keputusan tersebut belum tentu sepenuhnya mencerminkan kehendak bebasnya.

2. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Penerapan *Restorative Justice*

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Unit PPA Polres Blitar Kota sudah menempuh beberapa upaya, antara lain dengan menerapkan skala prioritas penanganan perkara akibat keterbatasan personel, memberikan edukasi kepada korban dan masyarakat agar segera melapor apabila terjadi kekerasan berulang, melibatkan peran RT/RW sebagai pengawas informal atas kepatuhan pelaku terhadap kesepakatan damai, memberikan pemahaman kepada keluarga korban bahwa keputusan akhir berada di tangan korban, serta menjelaskan ancaman pidana kepada pelaku yang enggan mengakui kesalahan.

Meskipun demikian, upaya-upaya yang dilakukan Unit PPA Polres Blitar Kota, belum sepenuhnya menjamin keamanan korban pasca terbentuknya kesepakatan damai. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketiadaan mekanisme pengawasan formal serta tertutupnya akses praperadilan terhadap penghentian perkara di tingkat penyelidikan menyebabkan tidak adanya jaminan bahwa korban akan benar-benar

¹⁶ Hasil wawancara bersama Aipda Diar Swastika Santi, S.Sos selaku Kanit PPA Polres Blitar Kota, pada hari Minggu, 7 Juni 2026

terlindungi dan terbebas dari risiko kekerasan berulang, meskipun kesepakatan damai telah dibuat.

Oleh karena itu, penerapan *Restorative Justice* pada perkara KDRT tidak dapat digunakan terhadap semua kasus. *Restorative Justice* sebaiknya hanya diterapkan setelah mempertimbangkan tingkat keparahan kekerasan yang dialami korban secara cermat. Pada kasus dengan tingkat kekerasan yang tergolong ringan dan tidak berulang, *restorative justice* masih relevan untuk diterapkan. Namun, pada kasus dengan tingkat kekerasan yang berat, atau berulang, pendekatan *restorative justice* perlu dipertimbangkan kembali, mengingat risiko keberulangan kekerasan yang lebih tinggi apabila korban dan pelaku tetap berada dalam satu lingkungan tanpa adanya pengawasan hukum yang mengikat.

Di samping itu, sebelum kesepakatan damai disetujui, Unit PPA sebaiknya melakukan kerja sama dengan psikolog melalui wawancara tertutup dengan korban untuk menilai kondisi korban dan memastikan bahwa keputusan damai benar lahir dari kehendak bebas korban tanpa adanya tekanan serta ancaman dari pelaku. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya berfungsi untuk mempercepat penyelesaian perkara, tetapi juga benar-benar memenuhi rasa aman, keadilan, dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT oleh Unit PPA Polres Blitar Kota berfokus pada penanganan perkara mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan korban dan saksi-saksi, pendampingan visum, pemberian jaminan kerahasiaan identitas korban, serta koordinasi dengan UPT PPA DP3AP2KB untuk penyediaan rumah aman. Pelaksanaan perlindungan hukum tersebut telah dilakukan sesuai dengan kewenangan Unit PPA. Perlindungan terhadap korban secara menyeluruh masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana pendukung, serta biaya visum yang masih dibebankan kepada korban akibat belum tersedianya dukungan anggaran dari pemerintah. Adapun penyelesaian perkara KDRT di Unit PPA Polres Blitar Kota mayoritas dilakukan melalui mediasi pada tingkat penyelidikan. Upaya mediasi dalam pelaksanaannya mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif dan memenuhi persyaratan *restorative justice* secara substansial sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, yaitu adanya perdamaian kedua belah pihak, pembuatan surat kesepakatan damai, pelibatan keluarga dan tokoh masyarakat, serta pelaksanaan gelar perkara khusus sebelum penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3).
2. Faktor penghambat penerapan *restorative justice* sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT di Unit PPA Polres Blitar Kota meliputi faktor masyarakat, kebudayaan, penegak hukum, dan sarana. Faktor masyarakat berupa perbedaan keinginan antara korban dan keluarga korban. Faktor kebudayaan berupa masih kuatnya budaya patriarki yang memengaruhi posisi korban dalam proses penyelesaian perkara. Faktor penegak hukum berupa keterbatasan jumlah personel

Unit PPA. Serta faktor sarana berupa tidak adanya mekanisme pengawasan formal pasca penerbitan SP3 yang berisiko terjadinya kekerasan kembali. Adapun faktor hukum tidak menjadi hambatan karena ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 telah dapat diterapkan dengan baik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Unit PPA melakukan pemberian pemahaman kepada keluarga korban dan pelaku mengenai tujuan *restorative justice*, menerapkan skala prioritas dalam penanganan perkara, serta memberikan edukasi kepada korban dan masyarakat apabila terjadi kekerasan berulang, korban segera mencari perlindungan atau melaporkan kepada pihak berwenang.

Saran

1. Kepada Unit PPA Polres Blitar Kota, perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang lebih intensif dengan UPT PPA DP3AP2KB serta instansi terkait lainnya dalam pemenuhan hak-hak perempuan korban KDRT. Apabila korban membutuhkan perlindungan sementara karena berada dalam kondisi yang berisiko mengalami kekerasan berulang, maka penempatan korban pada rumah aman perlu segera dilakukan sebagai langkah perlindungan yang bersifat preventif.
2. Dalam pelaksanaan *restorative justice* pada tingkat penyelidikan, perlu lebih cermat memperhatikan kondisi psikologis korban serta memastikan bahwa kesepakatan damai benar terjadi atas kehendak korban tanpa adanya tekanan dari pelaku maupun pihak lain. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk pembiayaan visum bagi korban KDRT serta memperkuat kapasitas UPT PPA dalam menyediakan rumah aman yang mudah diakses oleh korban. Bagi korban, masyarakat, dan pihak lainnya diharapkan untuk lebih peka dan peduli terhadap kasus KDRT. Masyarakat terutama keluarga tidak hanya sebagai pihak yang memberikan dukungan kepada korban, tetapi juga sebagai pintu utama dalam mencegah terjadinya kekerasan berulang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eleanora, F. N., & Dewi, A. S. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Perempuan*. Jakarta: Madza Media. hal 1
- Elli N Hasbianto, (1998). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi*, Jakarta: Mizan Khazanah Ilmu Islam, hal. 27
- Marshall, Tony F.(2009). *Restorative Justice an Overview*. London: Home Office, Information & Publications Group. hal, 5.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Jurnal

- Dewi, Ratna. (2020). "Kedudukan Perempuan Dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender." *NOURA: Jurnal Kajian Gender* 4, no. 1.
- Orlando, Galih. (2022). "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6: hal 50–58.

Putu, N., Yulianti, R., Gede, D., & Mangku, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Legal Protection of child victims of sexual violence. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 342-349.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Website

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). "Data Kekerasan". SIMFONI PPA. Diakses pada 20 November 2025 pukul 21.03 WIB dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>